



## PUTUSAN

Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor XXX tanggal XXX dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1194/SK/2023/PA. Pbg tanggal 24 Agustus 2023. sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dibawah Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg. tanggal 09 Agustus 2023, telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam yang dilaksanakan pada tanggal XXX di hadapan

Hal. 1 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



pemuka Agama Islam KABUPATEN PURBALINGGA namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah ;

2. Bahwa dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang bertindak sebagai wali nikah Tergugat yaitu AYAH TERGUGAT (ayah kandung Tergugat) dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :

3.1 Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan ;

3.2 Penggugat berstatus Jelata dan Tergugat berstatus Perawan sehingga tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA. Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, ANAK II PENGGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti namun sejak sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi ;

6. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rintang sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai

Hal. 2 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di hadapan Pemuka Agama Islam KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga ;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet 1, Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 137/D&R/VIII/23 tanggal 14 Agustus 2023 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1194/SK/2023/PA. Pbg tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 3 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, bermeterai cukup da telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, bermeterai cukup da telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Surat Keterangan Menikah / Kawin Nomor XXX yang dibuat dan ditanda tangani Kepala KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, P.3;
4. Surat Keterangan Nomor XXX yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, P.4;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

**1. SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus tahun 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama *AYAH TERGUGAT*, sedangkan

Hal. 4 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II, adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat serta warga masyarakat tedekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, sejak 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah 1 tahun sebelumnya pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 5 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama *AYAH TERGUGAT*, sedangkan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah bapak *SAKSI NIKAH I* dan Bapak *SAKSI NIKAH II*, adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat serta warga masyarakat tedekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, sejak 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah 1 tahun sebelumnya pisah ranjang;

Hal. 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 137/D&R/VIII/23 tanggal 14 Agustus 2023 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1194/SK/2023/PA. Pbg tanggal 24 Agustus 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, kemudian dikumulasikan dengan gugatan cerainya dengan alasan sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak 1 bulan terakhir ini pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.4) membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak 1 bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu harus dinyatakan terbukti pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Hal. 10 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab AlMuhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÄ  
P³⁄₄ì ³⁄₄FÄ--z ää**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ;
4. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 11 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Endang Sofwan, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

**Drs. Mutamakin, SH.**

Panitera Pengganti

**Achmad Rathomi, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 12 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan/PBT	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	530.000,-00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 13 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA. Pbg.